

LAMPIRAN I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI
Nomor 01/UKON/PPID.KARO/KOMINFO/2024
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Karo Command Center (KCC) Kantor Bupati Karo telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
1. Dokumen keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	<p>Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	<p>a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah			
2. Naskah Hasil dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK-RI	<p>Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara</p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</p> <p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p>	Tersebarnya data hasil pemeriksaan	Terjaga dan Tidak terbatas terlindunginya rahasia hasil pemeriksaan BPK RI	<p>a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
	Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
3. Naskah Hasil dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat	<p>Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p>	Tersebar nya data hasil pemeriksaan	Terjaga dan Tidak terbatas terlindunginya rahasia hasil pemeriksaan Inspektorat	<p>a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
	Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
4. Dokumen BMN (dokumen penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang sedang proses)	<p>Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	<p>a. 5 Tahun atau setelah selesai audit/sah dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
5. Dokumen Hukum (laporan kasus)	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas perintah hakim/ pengadilan serta untuk keperluan audit

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
	<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>			
6. Dokumen Identitas Pribadi Masyarakat (pemberi dan pemohon informasi)	Pasal 17 huruf h angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	<p>a. Permanen</p> <p>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>
7. Dokumen pengawasan (laporan hasil pengawasan internal)	<p>Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah</p>	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	<p>a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
8. Data mentah penelitian (data kuisisioner dan transkrip wawancara)	<p>Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</p>	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menghindarai penyalhagunaan pihak lain bagi pemerintah dan peneliti	<p>a. Permanen</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
9. Surat perjanjian kerja (SPK) / MoU yang masih dalam proses	<p>Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	Dapat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi penyedia jasa dari persaingan usaha tidak sehat	<p>a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
10. Rincian Harga Perkiraan Sendiri yang masih dalam proses	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	Menimbulkan persaingan tidak sehat, tersebar data-data pribadi atau perusahaan	Dapat menjaga objektivitas penelitian	<p>a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
11. Dokumen Penawaran Kontrak	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan persaingan tidak sehat, tersebar data-data pribadi atau perusahaan	Dapat menjaga objektivitas penelitian	<p>a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
	<p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>			
12. Berkas Rekam Medis Pasien	<p>Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran</p> <p>Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Rekam Medis</p>	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga rahasia riwayat kesehatan pasien dan rahasia kedokteran	<p>a. Permanen</p> <p>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
13. Dokumen terkait kefarmasian dan alat kesehatan (dokumen registrasi perizinan alat kesehatan dan PKRT)	<p>Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran</p> <p>Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Rekam Medis</p>	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga kualitas alat kesehatan dari sisi perizinan dan fungsi	<p>a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>